

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan dalam thesis ini, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan. Masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran secara tertulis kepada KPPU dengan keterangan yang jelas disertai kronologis terjadinya pelanggaran. Peserta tender yang dirugikan mempunyai hak untuk melakukan sanggah sebanyak 2 (dua) kali yaitu sanggah dan sanggah banding. Pelaku usaha yang diketahui telah melakukan persekongkolan sehingga merugikan orang lain diberikan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. Selain itu, pelaku usaha yang merasa dirugikan, dapat melaporkan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan mendapatkan jaminan bahwa identitasnya dirahasiakan oleh Komisi. Seperti halnya dalam Putusan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2015 diatas, identitas pelapor (pelaku usaha yang dirugikan) tidak ditampilkan atau dirahasiakan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka pengadaan barang dan jasa memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki sanksi tegas terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.
- b. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan kepada KPPU tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam Undang-Undang tersebut belum diatur mengenai

hukum acara persaingan usaha, melainkan hanya mengatur secara materiil saja. Oleh karena itu, mengenai tata cara beracara penyelesaian sengketa persaingan usaha diatur lebih lanjut dengan peraturan KPPU. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk mengelola dan mengendalikannya supaya risiko yang tidak diinginkan tidak terjadi. Instansi Pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, wajib melakukan pengawasan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan masing-masing, baik pengguna barang dan jasa maupun pihak panitia. Dalam rangka pengawasan, telah diatur sanksi atas kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan baik oleh panitia, pengguna barang dan jasa bahkan penyedia barang dan jasa. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dimaksud dapat berupa sanksi administrasi, dituntut ganti rugi/ digugat secara perdata, dan dilaporkan untuk diproses secara pidana.

V.2 Saran

- a. Dengan maraknya kasus persekongkolan yaang terjadi di Indonesia, perlu lebih ditingkatkan lagi mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha, mengingat banyak pelaku usaha baik kecil atau menengah yang ingin ikut berkompetisi dalam proses tender. KPPU sebagai lembaga negara harus bersatu dengan lembaga negara lainnya untuk lebih berkembangnya dunia usaha yang lebih sehat di Indonesia. Namun KPPU harus tetap menjalankan fungsi utamanya mengawasi praktek monopoli dan tetap independen dalam penanganan kasus persaingan usaha.
- b. Dalam hal pengawasan, Pemerintah perlu meningkatkan peranan lembaga pengawas khususnya mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa/ tender dengan cara menempatkan orang-orang yang memiliki integritas tinggi untuk duduk di lembaga tersebut. Selain itu, perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani

menyampaikan segala informasi atau pengaduan mengenai proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/ tender yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dikarenakan sebagian besar persaingan usaha bersumber dari kebijakan Pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur Pemerintahan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.

